

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dengan kemajuan teknologi dan meningkatkan jumlah transaksi online, peran pihak ketiga seperti kurir semakin penting dalam proses jual beli. Layanan ini tidak hanya digunakan dalam transaksi konvensional, tetapi juga dalam transaksi berbasis syariah. Dalam transaksi Syariah, salah satu akad yang sering dipakai adalah akad Wakalah Bi Al-Ujrah, dimana seorang (wakil) mewakili pihak lain dan menerima imbalan (ujrah) atas layanan yang diberikan. Di tengah perkembangan ini, muncul berbagai tantangan untuk memastikan bahwa praktik tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu contohnya yaitu Zendo, sebagai penyedia jasa kurir di Kabupaten tulungagung, juga menerapkan sistem ini, sehingga penting untuk meninjau apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan syariah yang berlaku.<sup>1</sup>

Jual beli merupakan proses menukar barang dengan barang lain melalui suatu akad atau kesepakatan tertentu.<sup>2</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ

---

<sup>1</sup> " Dharmasisya et al., "Akad Wakalah Bil Ujrah Dan Akad Qard Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang," Jurnal Program Magister Hukum FHUI 2, no. December (2022): 15.

<sup>2</sup> H sulaiman Rasjid, "Fikih Islam" (2017): 278.

مَنْ رَبَّهُ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۖ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَىٰ ۖ إِنَّكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ

هُم فِيهَا خَالِدُونَ {٢٧٥}

*“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”<sup>3</sup>*

Dari ayat ini, dapat disimpulkan bahwa manusia diberikan kebebasan untuk melakukan transaksi muamalah dengan berbagai bentuk dan model akad yang berbeda dalam kegiatan tersebut. Pada praktiknya, kurir seringkali bertindak sebagai perantara dalam proses pembayaran antara konsumen dan penyedia jasa. Salah satu contohnya adalah sistem *Cash On Delivery* oleh kurir yang diterapkan oleh Zendo di Kabupaten Tulungagung. Kurir disini membayar ke penyedia jasa terlebih dahulu sebelum menerima pembayaran penuh dari konsumen, dengan tambahan ongkos kirim sebagai ujarah. Sebagai contoh lapangannya, konsumen memesan makanan seharga Rp 15.000 melalui Zendo, dan kurir membayar terlebih dahulu kepada penjual menggunakan uang mereka, konsumen kemudian akan mengganti pembayaran tersebut ditambah dengan biaya jasa kurir (ujrah) sekitar Rp 10.000. Total yang dibayarkan konsumen

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, “Syamsil Quran Yasmin Al-Quran Terjemahannya dan Tajwid” (2014) :47.

kepada kurir menjadi Rp 25.000. Maka Dalam konteks syariah, penting untuk menganalisis apakah mekanisme ini sudah sesuai dengan akad Wakalah Bi Al-Ujrah yang diatur dalam Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017.

Sebagai landasan hukum, Fatwa DSN-MUI No.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Wakalah Bi Al-Ujrah memberikan panduan yang lebih luas dan spesifik terkait Wakalah Bi Al-Ujrah. Fatwa ini menegaskan bahwa setiap transaksi yang melibatkan wakil yang menerima ujrah harus sesuai dengan ketentuan Syariah, terutama terkait dengan kejelasan kontrak., kewenangan wakil, serta kesesuaian upah yang diterima wakil atas jasa yang diberikan.<sup>4</sup> Dalam konteks Zendo, sistem pembayaran *Cash On Delivery* oleh kurir bisa dikaji dengan mengacu pada fatwa tersebut, untuk memastikan bahwa mekanisme ini berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Masalah ini semakin relevan mengingat banyak perusahaan berbasis teknologi yang mulai mengadopsi sistem serupa, dimana kurir atau perantara melakukan pembayaran atas nama konsumen sebelum menerima pembayaran balik. Tanpa pedoman yang jelas dari sudut pandang hukum syariah, ada resiko penyimpangan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, termasuk perusahaan, konsumen, dan kurir. Oleh karena itu, analisis mendalam tentang penerapan akad Wakalah Bi Al-Ujrah dalam sistem pembayaran *Cash On*

---

<sup>4</sup> Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, "Akad Wakalah Bil Al-Ujrah," *Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia*, no. 19 (2017).

*Delivery* oleh kurir sangat diperlukan, terutama dalam konteks perusahaan seperti Zendo.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk analisis hukum Syariah yang aplikatif, dengan mengidentifikasi potensi permasalahan dan menawarkan solusi bagi penerapan akad Wakalah Bi Al-Ujrah yang lebih baik dimasa depan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur terkait dengan fiqh muamalah di Indonesia, khususnya yang terkait dengan perkembangan transaksi berbasis teknologi. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan tidak hanya di Zendo, tetapi juga berbagai perusahaan-perusahaan sejenis yang menggunakan sistem pembayaran *Cash On Delivery* dengan jasa kurir.

Dengan demikian, penelitian ini berjudul **Analisis Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* Oleh Kurir Zendo Food Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI NO. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah (Studi Pada Zendo Kabupaten Tulungagung)**, untuk mengetahui bagaimana kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah ini tentang strategi pemasaran dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem pembayaran *Cash On Delivery* oleh kurir Zendo Food di Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah terhadap sistem pembayaran *Cash On Delivery* oleh kurir Zendo Food di Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan sistem pembayaran *Cash On Delivery* oleh kurir Zendo Food Kabupaten Tulungagung.
2. Mengetahui kesesuaian praktik sistem pembayaran *Cash On Delivery* oleh kurir Zendo Food di Kabupaten Tulungagung dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN/MUI NO. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan, khususnya terkait Akad Wakalah Bi Al-Ujrah dan memperdalam pemahaman mengenai fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah dalam transaksi bisnis modern seperti jasa kurir. Hal ini memperluas cakupan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi bisnis di era digital dan bagaimana fatwa tersebut diimplementasikan dalam konteks bisnis yang semakin berkembang khususnya dalam sektor logistik dan pengantaran.

## 2. Secara praktis

Untuk menambah pengembangan pengetahuan dalam hukum Syariah, khususnya akad Wakalah Bi Al-Ujrah, serta menambah wawasan yang lebih jelas mengenai fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah, bagaimana hukum Syariah diterapkan dalam transaksi bisnis modern. Selain itu, sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi S 1.

### a. Bagi Pelaku bisnis

Penelitian ini membantu pelaku bisnis, terutama di sektor jasa pengiriman dan logistik seperti Zendo Tulungagung, memahami dan mengadopsi Akad Wakalah Bi Al-Ujrah yang sesuai dengan hukum syariah. Ini bermanfaat dalam mengelola sistem pembayaran yang transparansi dan sesuai dengan kaidah syariah.

### b. Bagi Kurir

Kurir sebagai agen dalam transaksi ini akan lebih memahami tanggung jawab dan haknya dalam akad, hal ini juga membantu mereka dalam menjaga etika kerja yang sesuai dengan prinsip Islam.

### c. Bagi Konsumen

Konsumen juga akan diuntungkan dengan adanya kepastian hukum terkait praktik pembayaran melalui kurir, sehingga mereka dapat melakukan transaksi yang lebih aman dan sesuai dengan prinsip syariah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan perbandingan antara akad wakalah dengan akad-akad lainnya yang relevan dalam konteks pengiriman atau sektor lain yang melibatkan perantara. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan dalam memperdalam dan memperluas pengetahuan di bidang ini.

**E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran istilah oleh penguji maupun pembaca secara umum, serta memudahkan pemahaman terhadap judul yang digunakan dalam proposal ini, penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul, Hal ini bertujuan agar pembaca dapat lebih mudah memahami isi dari tulisan ini.

a. Analisis

Analisis bermakna analisa atau pemisahan atau pemeriksaan yang teliti. Karena itu secara sederhana dapat dipahami bahwa analisis sebagai upaya menganalisa atau memeriksa secara teliti terhadap sesuatu.<sup>5</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Hanurawan adalah manajemen data-data mentah atau yang belum terstruktur yang berasal dari pengumpulan data dokumentasi kualitatif, wawancara kualitatif, observasi kualitatif, data-data sekunder, refleksi tertulis, dan catatan lapangan, kedalam unit-unit analisis bermakna yang terstruktur

---

<sup>5</sup> Sirajuddin Saleh, "Analisis Data Kualitatif," *Analisis Data Kualitatif 1* (2017): 180.

menjadi satu kesatuan deskripsi berdasar hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Analisis data dalam penelitian kualitatif, berarti pula melakukan organisasi secara jelas, rinci, dan komprehensif terhadap data yang dikumpulkan lalu menjadi kesimpulan ringkas untuk menghasilkan teori induktif berdasarkan pada data dari lapangan.<sup>6</sup>

b. Sistem Pembayaran *Cash On Delivery*

Sistem pembayaran *Cash On Delivery* merupakan mekanisme dimana pembayaran dilakukan oleh setelah barang atau jasa diterima. Dalam konteks syariah, sistem ini dapat melibatkan penggunaan oleh pembeli kepada pihak ketiga (seperti kurir) sebelum pembayaran penuh dilakukan oleh pembeli kepada pihak penyedia jasa.<sup>7</sup>

Sistem pembayaran *Cash On Delivery* ini merupakan metode dimana kurir terlebih dahulu membayar untuk barang yang dibeli oleh pembeli, kemudian pembeli melakukan pembayaran kepada kurir. Dalam proses ini, kurir juga menerima imbalan atau upah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Kurir

Secara konseptual, kurir adalah orang atau perusahaan yang bertugas mengantarkan barang atau jasa dari suatu pihak ke pihak lain. Dalam konteks ini kurir bertindak sebagai wakil yang menjalankan

---

<sup>6</sup> Sapto Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, 2020.

<sup>7</sup> Muhammad Syafii Antonio, “*Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 124.

tugas transaksi atas nama konsumen.<sup>8</sup> Kurir ini merupakan pelaku utama dalam sebuah jasa ekspedisi ataupun juga pengiriman. Ini merupakan satu profesi yang akan mengantarkan barang ke alamat tujuan, dan dengan begitu memang erat hubungannya dengan bisnis online.

d. Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah dioperasionalkan dengan mengacu pada ketentuan dan pedoman yang diberikan terkait akad Wakalah Bi Al-Ujrah. Kesesuaian Zendo dengan fatwa ini akan ditinjau berdasarkan analisis terhadap wawancara pihak terkait. Akad Wakalah Bi Al-Ujrah merupakan perjanjian dimana seseorang (*wakil*) diberi kuasa oleh pihak lain (*muwakkil*) untuk melakukan suatu tindakan atau transaksi atas Namanya, dengan imbalan berupa (*ujrah*).<sup>9</sup> Adapun syarat-syarat kemampuan wakil dalam Akad Wakalah Bi Al-Ujrah yaitu seorang wakil harus memiliki kemampuan untuk melakukan tugas yang diberikan oleh pemberi kuasa, Seorang wakil harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugas yang diberikan, Seorang wakil harus mempunyai integritas dan kejujuran yang tinggi dalam menjalankan tugas yang diberikan. Kesepakatan

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Kurir”, 2 September 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. diakses pada 6 Januari 2025, pukul 15.45 WIB.

<sup>9</sup> Dharmasisya et al., “Akad Wakalah Bil Ujrah Dan Akad Qard Dalam Penerapan Akad Pembelian Barang.”

para pihak dalam akad wakalah dapat diartikan sebagai suatu persetujuan yang dibuat oleh pemberi kuasa dan wakil mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh wakil dan imbalan yang akan diterima oleh wakil.

e. Zendo Food

Zendo merupakan layanan yang menyediakan produk atau jasa secara langsung, sehingga konsumen dapat mengakses dengan mudah, cepat, dan menyenangkan, layanan ini bisa disebut dengan layanan *on-demand service* berbasis ojek yang hadir untuk memenuhi segala kebutuhan konsumen kapan saja dan di mana saja yang beroperasi di Tulungagung.

Dalam penelitian ini, Zendo berperan sebagai objek yang dianalisis dalam penerapan akad Wakalah Bi Al-Ujrah dalam sistem pembayaran mereka.

## F. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan skripsi skripsi ini mencakup keseluruhan isi penelitian, yang terdiri dari bagian awal, isi, dan akhir. Sistematika penulisannya dibagi menjadi enam, yaitu:<sup>10</sup>

### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memberi pengantar dan gambaran umum, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika skripsi.

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun Pedoman Skripsi IAIN Tulungagung 2018, "Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2018 | 1" (2018).

## BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mencakup tinjauan literatur yang ditulis oleh peneliti tentang metode sistem pembayaran *Cash On Delivery* oleh kurir zendo yang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah. Bagian ini penting untuk dibahas karena sebagai acuan analisis dan penelitian sebelumnya.

## BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini dalamnya berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

## BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil penelitian dari analisis sistem pembayaran *Cash On Delivery* oleh kurir zendo food ditinjau dari atwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah di kabupaten Tulungagung.

## BAB V: PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil pembahasan terkait pemaparan data maupun hasil temuan penelitian analisis sistem pembayaran *Cash On Delivery* oleh kurir zendo food ditinjau dari atwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah di kabupaten Tulungagung.

## BAB VI: PENUTUP

Menguraikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan tidak sekedar merangkum penelitian tetapi juga memberikan solusi singkat untuk masalah yang diajukan. Sebaliknya, bab keenam memberikan saran untuk pihak-pihak yang terkait langsung dan membantu melanjutkan penelitian.